

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini disebabkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan peraturan dan standar untuk tingkah laku pemerintah dan warga negaranya, sehingga sangsi tidak dapat diabaikan tanpa pelanggaran.

Aborsi adalah kejahatan yang paling umum terjadi di Indonesia saat ini. Aborsi ialah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, berakhirnya kehamilan dengan mengeluarkan janin (fetus) atau embrio sebelum janin dapat bertahan hidup diluar rahim atau meninggal. kelahiran janin neonates yang beratnya kurang dari 500 gram adalah definisi yang paling umum.¹

Di Indonesia ada perbedaan antara 2 (dua) undang-undang yang mengatur aborsi yaitu: undang-undang nomor 17 tahun 2023 pasal 60, 61 dan 62 dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi, akan tetapi UU Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan batasan-batasan untuk aborsi. Dilarang bagi siapapun untuk melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan, yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, aborsi sendiri dianggap sebagai tindakan kriminal untuk wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya, hukuman paling ringan adalah 4 (empat) tahun dan untuk yang turut serta melakukan aborsi dengan persetujuan wanita dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan untuk aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan seorang wanita dan mengakibatkan meninggalnya Wanita tersebut dihukum paling berat adalah 15 (lima belas) tahun.

Edwin M. Schur mengatakan bahwa aborsi termasuk dalam apa yang disebut sebagai “kejahatan tanpa korban” yang sulit untuk didefinisikan karena masuk ke dalam kategori yang disebut “tanpa korban”. Pengistilaan ini didasarkan pada gagasan bahwa baik pelaku dan korban memiliki kebutuhan, sehingga keduanya tidak merasa dirugikan.²

Sekitar 121 juta kehamilan, hampir setengah dari semua kehamilan di seluruh dunia, merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Ini mencapai 40% dari seluruh kehamilan di Indonesia. Situasi ini harus ditangani segera untuk menghindari dampak negatif pada ibu dan anak di kemudian hari. Laporan situasi kependudukan dunia 2022 dari Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) menunjukkan bahwa angka kehamilan yang tidak diinginkan meningkat diseluruh dunia. Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai

¹ Hidayat, Gugur Kandung, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_

² Syarifuddin Pettanase, 2007, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Unsri, Palembang, hlm.173

121 juta setiap tahun. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan yang tidak diinginkan dalam lebih dari 60% kasus. Selain itu, 45% aborsi tersebut dilakukan secara tidak aman.³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)”, karena semakin maraknya terjadi kasus aborsi dan mendapat perhatian publik serta untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan aborsi dan juga untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi.

B.Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya peneliti yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas ,rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/PNCkr)?
- 2.Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)?
3. Bagaimana implementasi hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang turut serta membantu?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi (Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCkr)
- 2.untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi(Studi Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2019/PNCk)
- 3.untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang turut serta membantu (Studi Putusan 721/Pid.Sus /2019/PNCkr)

³ <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/29/global-sebanyak-121-juta-kehamilan-tidak-diinginkan-terjadi-setiap-tahun> 3

D.Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.Manfaat Teoritis

Dalam ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang kesehatan terutama bidang aborsi.

2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran kepada penegak hukum dan Masyarakat pada umumnya tentang pertanggung jawaban pelaku aborsi

3.Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Prima Indonesia.